

RELEVANSI TATAKELOLA WAKAF TURKI TERHADAP PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA

*Yusi Septa Prasetya, Miftahul Huda**

ABSTRAK: *Tulisan ini mendeskripsikan profile pengelolaan wakaf produktif yang berkembang di negara Turki dan mencoba merelevansikan sisi tertentu dalam konteks pengembangan wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf di Turki baik dari sisi kesejarahan, pembentukan hukum dan pengelolaan aset khususnya aset wakaf produktif telah berkembang pesat dan setidaknya memberikan kontribusi bagi negara dan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Tampak sisi kelembagaan, tatakelola, dan penyaluran hasil wakaf telah memberikan implikasi besar bagi negara Turki. Setidaknya dengan memosisikan aset wakaf dikembangkan secara produktif telah memperkuat fungsi wakaf dalam tranasformasi umat Islam secara spesifik. Dalam konteks inilah, sangat mungkin ikhtiyar yang sduah dilakukan wakaf Turki dalam diambil sisi-sisi produktivitas aset secara lebih integratif untuk pengembangan wakaf di Indonesia.*

KATA KUNCI: *Vakvive, Waqf Finance Corporation, Charities Week, Nazhir.*

Abstract: *This paper describes the profile of productive waqf management developed in the Turkish country and tries to merelevansikan a certain side in the context of development of waqf in Indonesia. The management of waqf in Turkey both in terms of history, legal formation and asset management especially the productive waqf assets have grown rapidly and at least contributed to the state and community empowerment and independence. The institutional side, governance and channeling of endowments have great implications for the Turkish state. At least by positioning wakaf assets developed productively has strengthened the function of waqf in the transformation of Muslims specifically. In this context, it is quite possible that the ikhtiyar which has been done by the Turkish waqf in the asset productivity sides are taken more integratively for the development of waqf in Indonesia.*

Keywords: *Vakvive, Waqf Finance Corporation, Charities Week, Nazhir.*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur. Salah satu bidang yang bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui wakaf. Lembaga wakaf bisa menjadi alternative pemecahan masalah ketidakadilan sosial. Karena sejak dahulu wakaf di beberapa negara modern dan bahkan jauh pada masa

* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, email: elhoeda@yahoo.co.id.

kesultanan, wakaf telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, maka wakaf mempunyai potensi yang besar secara ekonomi. Di Indonesia, sampai pada tahun 2003 terdapat 590 triliun aset nasional ekonomi wakaf. Apabila dikelola dengan baik dan benar, aset sebesar itu bukan hal yang mustahil bisa mensejahterakan sejumlah anggota masyarakat Indonesia dan dapat mengangkat derajat masyarakat ke jenjang yang lebih sejahtera. Sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu program Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama pada tahun 2008 telah menyusun kumpulan khutbah wakaf, yang menjadi bagian sosialisasi wakaf bagi masyarakat muslim secara umum. Hal ini dilakukan agar pengetahuan wakaf bisa menjangkau muslim di pelosok Indonesia.

Di beberapa negara muslim, perkembangan wakaf juga mengalami pasang surut dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik di berbagai negara tersebut. Akan tetapi mereka mampu bertahan mengelola wakaf dengan baik dan terbukti mampu dirasakan oleh warga negara yang bersangkutan. Seperti Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Turki dan lain-lain.

Di Turki pengelolaan wakaf tergolong sangat baik. Dimana hal ini dapat terlihat pada banyaknya aset yang dikelola oleh Dirjen Wakaf Turki. Pengelolaan tersebut telah dapat dirasakan oleh banyak masyarakat di Turki. Keberhasilan pengelolaan wakaf di Turki tidak lepas dari dukungan penuh dari pemerintah dan nadzhir-nadzhir yang kompeten dalam dunia bisnis dan investasi. Hal ini di tunjukan dengan pengelolaan wakaf mayoritas dilakukan secara produktif seperti bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar di Turki.

Oleh karena itu dalam tulisan ini akan di bahas pengelolaan salah satu dari negara tersebut yaitu Turki. Dengan harapan pengelolaan wakaf di Turki ini bisa dijadikan sebagai contoh dalam pengembangan pengelolaan wakaf di Indonesia.

PROFILE NEGARA TURKI

Secara geografis negara Turki memiliki letak yang cukup strategis, karena sebagian wilayahnya ke daratan benua Asia dan sebagian yang lain masuk ke wilayah Eropa. Di wilayah Asia, negara ini berbatasan dengan Syiria, Irak dan Armenia. Sedangkan wilayah Eropa berbatasan dengan Rusia, Belgia dan

Yunani.¹ Mayoritas penduduknya beragama Islam, minoritasnya terdiri dari penganut Yahudi, Nasrani serta kepercayaan lainnya.

Turki Asia dan Turki Eropa dipisahkan oleh selat Bosporus, Laut Marmara, dan selat Dardanella. Rute perairan sempit ini menjadi salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Turki Asia, di sebut Anatolia (Anadolu dalam bahasa Turki), sering disebut sebagai Asia Kecil. Dua pegunungan utama melintasinya dari arah timur ke barat. Di utara, Pegunungan Anatolia Utara (sistem pegunungan Pontic) mengikuti pantai Laut Hitam. Di selatan, Pegunungan Taurus mengikuti pantai Laut Mediterania. Kedua pegunungan ini bertemu di dataran tinggi Anatolia timur.

Gunung Ararat, sebuah gunung berapi yang menjadi puncak tertinggi di negara itu, terletak di sana, di dekat perbatasan dengan Iran dan Armenia. Menurut legenda, gunung itu adalah lokasi bahtera Nabi Nuh. Di selatan dataran tinggi timur, perbukitan rendah dan dataran rendah menyatu dengan dataran Suriah dan Irak. Dataran tinggi Anatolia terletak di antara Pegunungan Anatolia Utara dan Pegunungan Taurus. Di barat, konfigurasi ini menciptakan dataran rendah yang subur, salah satu daerah pertanian terbaik di negeri ini.

Turki Eropa, atau Thrace, adalah apa yang tersisa dari wilayah luas kerajaan Turki di Eropa di masa lalu. Thrace, daerah dataran rendah dan bukit-bukit, memiliki garis pantai terjal. Pegunungan rendah membentang dari perbatasan Bulgaria di sepanjang pantai Laut Hitam.²

Adapun kondisi masyarakat Turki cenderung terpengaruh oleh Eropa baik sejak masa reformasi dinasti Utsmani pada abad ke-19 dan masa republik di abad 20 hingga masuknya Turki menjadi anggota Uni Eropa pada awal abad 21. Baru-baru ini, pemerintah yang berasal dari partai Islam nampaknya mulai memimpin tawaran Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa, ini bisa menjadi celah bagi terjadinya rekonsiliasi antara sekularisme Kemalihan dengan konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia.

Muslim merupakan mayoritas di Turki dengan prosentase sebesar 97% dari total penduduk.³ Jumlah ini sudah termasuk kalangan Alawi dan minoritas Syi'ah. Meskipun mayoritas muslim Turki menganggap diri mereka sebagai muslim yang taat, mereka juga terus mendukung negara sekuler yang

¹ Ahmad Suwaidi, "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2011), 29.

² <http://www.kembangpete.com/2014/08/18/profil-lengkap-negara-turki/> diakses pada hari Sabtu, 07 mei 2016 pukul 10:52 WIB

³ Statistik mengenai jumlah Muslim di Turki berbeda-beda antara 97% dan 99%, dan perbedaan ini sering ditemukan dalam laporan yang sama. Lihat misalnya, Ali Carkoglu dan Binnaz Toprak, *Religion, Society and Politics in Turkey* (Ringkasan bahasa Inggris). Ketidakcocokan ini mungkin bisa dijelaskan dengan mencatat bahwa jumlah 99% ini juga mewakili prosentasi penduduk yang dianggap Muslim karena agamanya tidak diakui secara resmi oleh pemerintah seperti pemeluk Kristen protestan dan Baha'i. dengan demikian, jumlah muslim di Turki sebenarnya lebih sedikit dari itu yaitu kira-kira 97% dari populasi keseluruhan.

membatasi peran agama hanya pada kehidupan privat. Memang ada sekitar 21,2% muslim yang mengklaim mendukung negara yang berdasarkan syari'ah.⁴

Pandangan Sekularisme Kemalian yang masih dominan di Turki berdasarkan kontrol penuh negara atas agama. Negara mengatur pendidikan agama, praktik keagamaan, mengontrol keuangan masjid, memasukan Imam dalam daftar orang yang harus di gaji negara, dan mengatur cara berpakaian di sekolah dan tempat bekerja, terutama bagi perempuan. Model ini, benar-benar problematis karena ia berusaha mengontrol dan memanipulasi peran Islam dalam kebijakan publik dan politik atas nama sekularisme sambil menolak warga negara yang mengambil Islam sebagai kekuatan dasar dalam hidupnya serta hak dan kesempatan mereka untuk hidup dengan keyakinannya. Model ini juga benar-benar paradoks karena ia tidak bisa menjalankan kontrol penuh atas agama atau institusi agama tanpa melanggar hak asasi manusia warga negara. Dengan kata lain, model ini memang melemahkan konstitusionalisme dan hak asasi manusia justru dengan mengatasnamakan usaha untuk memegang prinsip-prinsipnya.

Pengaruh Eropa kepada pengalaman Turki, dalam membentuk konsepsi republik sekuler Kemalian di tahun 1920an dan mempengaruhi prospek transformasi pandangan ini pada awal tahun 2000an. Mayoritas penduduk Turki mendukung hadirnya demokrasi konstitusional yang genuine dan berkelanjutan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan sikap ini terefleksikan dalam dukungan mereka yang besar terhadap keanggotaan Turki dalam Uni Eropa, yang dilihat sebagai satu prosedur yang kuat untuk mencegah Turki kembali kepada otoritarianisme kemalian atau otoritarianisme militer.⁵

Kemampuan Turki untuk menyeimbangkan sekularisme, hak asasi manusia, Islam dan hak-hak konstitusional yang akan berlaku bagi seluruh warga negara tidak hanya berguna untuk kepentingan Turki sendiri, tetapi juga memainkan peranan penting dalam memperkaya debat mengenai masalah ini di seluruh dunia Islam. Jika Turki mampu menunjukkan bahwa rezim sekuler bisa menyediakan ruang bagi keagamaan dan hak asasi manusia bagi semua pihak. Begitupun jika Turki bisa menunjukkan bahwa suara-suara politik Islam bisa didengar dan pada saat yang sama mampu mempertahankan pemerintahan yang sekuler dan hak-hak konstitusional, maka pengalaman ini akan memberikan keyakinan baru kepada pada kalangan sekuler bahwa Islam mempunyai tempat dalam diskursus politik.

⁴ Ali Carkoglu & Binnaz Toprak, *Religion, Society and Politics in Turkey* (English summary).

⁵ Sami Selçuk, *Longing for Democracy* (Ankara: Yeni Türkiye Publications, 2000).

SEJARAH WAKAF DI TURKI

Sejarah wakaf di Turki dapat dikatakan sangat tua. Di Negara ini, wakaf dikenal dengan sebutan *wakfiye*, yang mengandung arti pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebajikan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak masa kekuasaan Turki Utsmani wakaf telah menghidupi berbagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang populer pada masa itu adalah berbagai jenis properti yang tidak bergerak dan wakaf tunai, yang telah dipraktekkan sejak awal abad ke-15 M. Tradisi ini secara ekstensif terus berlangsung sepanjang abad ke-16 M sedangkan pada masa pemerintahan Ottomaniah di Turki, dana wakaf berhasil meringankan pembelanjaan negara. Terutama untuk menyediakan fasilitas pendidikan, sarana perkotaan dan fasilitas umum lainnya.

Sebagaimana diketahui, wakaf di Turki pernah mencapai masa-masa keemasan. Bekas-bekas itu masih tampak jelas dari sejumlah momentum hidup yang dapat dijumpai di berbagai tempat di Turki, seperti sekolah, masjid, gedung kesenian dan kebudayaan, rumah sakit, perpustakaan, hotel, dan sebagainya. Bahkan di tahun 1923, dua pertiga dari total tanah yang potensial untuk ditanami di negeri tersebut merupakan tanah wakaf.

Ketika terjadi revolusi Kemal Attaturk pada tahun 1924 dengan sekularisasi sebagai agenda utamanya, wakaf di Turki mulai mengalami kemerosotan, kemerosotan ini merupakan akibat dari delegitimasi agama beserta institusi-institusinya. Dalam proses sekularisasi ini pula, terjadi perubahan konstitusi secara mendasar dan tentu sistem hukum yang ada, UU 667 misalnya, tidak saja mengekang semua institusi dan orde sufi, tetapi juga menghancurkan semua bentuk kepemilikan wakaf. Akibatnya seluruh aset wakaf dikuasai negara. Dalam masa suram ini, hanya masjid yang masih dihormati dan dimuliakan, karena itu pula, masjid tetap meraih sokongan negara.

Menurut M.A. Mannan, Turki mempunyai sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf, yang mencapai keberhasilannya di zaman Utsmaniyyah, di mana harta wakaf pada tahun 1925 diperkirakan mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas tanah yang produktif. Pusat administrasi wakaf dibangun kembali setelah penggusurannya pada tahun 1924. Sekarang, bank *waqf & finance corporation* telah didirikan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek *joint venture*. Tiga lembaga wakaf terbesar Turki adalah *Turkiye Diyanet Vakfi*, *Mahmud Hidayi Vakfi*, dan *Hakyol Vakfi*.

Fakta yang menarik dari Turki adalah semua lembaga sosial di Turki yang menggunakan kata Vakfi atau wakaf di belakang namanya. Hal ini menunjukkan sangat kuatnya pengaruh wakaf sejak zaman kekhalifahan Ottoman, dan di tambah satu lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf atau dikenal dengan nama *Insani Yardim Vakfi*.

Pada masa Kemal Attarturk telah di buat UU 667 tentang pengaturan wakaf yang disahkan pada 13 Desember 1925. Namun UU tersebut justru menghancurkan semua bentuk kepemilikan wakaf. Tetapi seiring dengan berbagai perubahan struktur politik dan hukum yang terjadi secara radikal di Turki, wakaf akhirnya ditempatkan dalam naungan Akta Charity Foundation No. 2767 sejak Oktober 1926, pada saat hukum sipil mulai berlaku secara efektif di Turki dan semua jenis wakaf di Turki selanjutnya dikelola berdasarkan hukum tersebut.⁶

PERKEMBANGAN HUKUM DAN PRODUKTIVITAS WAKAF DI TURKI

Turki sering dianggap sebagai negara yang berhasil dalam menjalankan praktik wakaf, terutama pada masa Dinasti Turki Utsmani yang sampai tahun 1925 terdapat $\frac{3}{4}$ luas lahan subur yang dikelola oleh badan wakaf.⁷ Berdasarkan tahun berdirinya wakaf di Turki dibedakan menjadi tiga jenis: *Pertama*, wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turki Ustmani. *Kedua*, wakaf *Mazbutah*, dikelola oleh Dirjen Wakaf. *Ketiga*, wakaf *Mulhaqah*, dikelola oleh *Mutawwali (Nazhir)* dan disupervisi oleh Dirjen Wakaf.

Dalam praktiknya Dirjen Wakaf memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf *Mazbutah* dan juga mengawasi wakaf *Mulhaqah*. Selain itu, Dirjen Wakaf juga bertugas mengawasi berbagai macam wakaf baru.

Selama periode pemerintahan Republik, wakaf telah memperoleh identitas baru. Berdasarkan hukum tersebut, pemerintah Republik Turki membentuk *Vakiflar Genel Mudurlugu* (Direktorat Jendral Wakaf) yang bertugas menjalankan semua tugas Kementrian Wakaf yang dahulu berlaku pada era Kesultanan Turki Utsmani. Bahkan pada tahun 1983, Kementrian Wakaf dibentuk secara khusus untuk mengawasi tata kelola wakaf.

Pemerintah Republik Turki telah menetapkan berbagai regulasi wakaf berdasarkan hukum sipil Turki, diantaranya: *Pertama*, wakaf harus mempunyai dewan manajemen (pasal 77). *Kedua*, Dirjen Wakaf harus melakukan supervisi (pasal 78). *Ketiga*, Harus diaudit minimal 2 tahun. *Keempat*, Dirjen Wakaf berhak memperoleh 5% dari *net income* wakaf sebagai supervisi dan audit.

Berdasarkan data tahun 1987, wakaf yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf adalah:⁸

⁶ Ahmad Suwaidi, "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2011), 29.

⁷ Ahmad Suwaidi, "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2011), 29.

⁸ <http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.html> diakses pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2016 pukul 11.00 WIB

Masjid	:	4.400
Asrama Mahasiswa	:	500
Rumah untuk usaha	:	453
Hotel dan caravan	:	150
Toko	:	5.348
Rumah atau Apartemen	:	2.254
Depahs and tables	:	543
Property lainnya	:	24.809
Total	:	37.917

Selain itu, Dirjen Wakaf mengelola (melakukan kerjasama) sejumlah wakaf yang berwujud investasi di berbagai bisnis, seperti Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Aydir Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Contruction and Export/Import Corporation, Turkish Auqaf Bank, dan Singkatnya potensi dan jumlah wakaf di Turki sangat besar.

Dari aspek pemanfaatan wakaf telah digunakan untuk melayani berbagai kebutuhan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan. Salah satu contoh layanan kesehatan adalah wakaf rumah sakit yang dipersembahkan oleh ibunda Sultan Abdul Mecit kemudian dikenal dengan Bezmi Alan Valid Sultan Guraki Muslim pada tahun 1843. Hingga kini, rumah sakit ini masih berdiri megah dan juga merupakan salah satu rumah sakit modern di kota Istambul. Rumah sakit ini dilengkapi dengan 1425 tempat tidur, dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf.

Sementara wakaf untuk inisiatif dan tujuan pendidikan pada umumnya berwujud beasiswa dan perumahan gratis bagi mahasiswa. Untuk melestarikan tradisi wakaf dalam masyarakat Turki berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan menggelar *Charities Week* (minggu wakaf), setiap tahun di bulan Desember. Tradisi yang digelar sejak 1983 ini diselenggarakan oleh Dirjen Wakaf disana.

Sementara itu, menurut Ridwan El-Sayed wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada zaman Turki Usmani dan saat ini telah di terima luas di Turki modern. Pada zaman pemerintahan Ottmaniah di Turki, amalan wakaf tunai berhasil meringankan perbelanjaan kerajaan dalam menyediakan kemudahan pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya kepada masyarakat. Pada masa Turki modern, wakaf tunai dapat membantu mewujudkan tujuan makro ekonomi modern, yaitu menurunkan perbelanjaan Negara.

Dari penjelasan diatas tergambar jelas besarnya potensi wakaf yang ada di Negara Turki dari zaman dahulu sampai pada zaman sekarang. Dapat kita simpulkan bahwa corak wakaf di Turki sangat beragam. Setidaknya mencakup tiga aspek utama, yakni ibadah, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wakaf sebagai doktrin dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia dapat berfungsi sebagai modal sosial dan ekonomi sekaligus.⁹

Fungsi layanan sosial wakaf, selain diperankan oleh keberadaan unit pendidikan, asrama sekolah, dan perpustakaan juga direpresentasi oleh keberadaan Imaret. Sejarah mencatat bahwa Imaret adalah suatu sarana utama dalam pembangunan dan juga sebagai lembaga sosial yang telah dikenal sejak era Turki Utsmani, sekitar abad ke-15 dan 16. Imaret pada umumnya dibentuk oleh pejabat di era Turki Usmani. Sudah menjadi kebiasaan bahwa sultanlah yang bertindak sebagai administrator Imaret. Kebiasaan ini terus dilestarikan oleh para gubernur di Turki hingga abad ke-19 M.

Pada saat ini turki tetap mempertahankan kelembagaan Imaret, itu terbukti dengan masih adanya 32 Imaret yang memberikan layanan kepada lebih kurang 15.000 orang setiap harinya. Imaret juga memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu, dan tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa.¹⁰

RELEVANSI PERKEMBANGAN WAKAF TURKI DI INDONESIA

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam secara umum.¹¹

Telah banyak penelitian historis yang dilakukan oleh para pakar tentang fungsi wakaf dalam berbagai sektor kehidupan umat. Michael Dumper juga menyimpulkan bahwa di Timur Tengah, pada masa kalsik Islam dan pertengahan, institusi wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah kaum muslimin dalam membangun kesejahteraan rakyat.

⁹ Winoto Soekarno, *Pengembangan wakaf sebagai Sumber Modal Usaha* (Yogyakarta: STMIK Amikom, t.t.), 4.

¹⁰ <http://wakafproduktif.org/perkembangan-wakaf-di-turki/> diakses pada tanggal 07 Mei 2016, pukul 10:49

¹¹ <http://www.wakafcenter.com/baca-waqaf-tunai-dalam-hukum-positif.html> diakses pada tanggal 07 Mei 2016, pukul 11:13 WIB

Penelitian lain dilakukan oleh R.D. McChesney (1991) yang telah menulis buku sebagai hasil penelitiannya tentang Kegiatan Wakaf di Asia Tengah selama lebih kurang 400 tahun. Dalam deskripsi bukunya disebutkan bahwa wakaf dalam rentang waktu yang cukup lama telah berada pada pusat paling penting dari kehidupan umat Islam sehari-hari, membangun lembaga-lembaga keagamaan, cultural dan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi sarana yang sah untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat muslim dan ini berfluktuasi sejalan dengan sikap penguasa pemerintah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Timur Kuran tentang wakaf di kalangan umat Islam menyebutkan bahwa wakaf Islam telah muncul sebagai sarana komitmen yang dapat dipercaya untuk memberikan keamanan bagi para pemilik harta sebagai imbalan dari layanan sosial. Penelitian ini memberikan hasil bahwa wakaf telah lama berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan *public goods* dengan cara yang tidak sentralistik. Pada prinsipnya manajer (*nazhir*) wakaf harus mematuhi persyaratan yang digariskan oleh pemberi wakaf (*wakif*). Dalam praktiknya tujuan atau arahan waqif seringkali harus disesuaikan dengan berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Monzer Khaf, kegiatan wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf philanthropic, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid. Wakaf philanthropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.

Selama ini wakaf yang berkembang lebih banyak ke jenis wakaf yang pertama, yaitu wakaf keagamaan, khususnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh data yang ada di Departemen Agama menunjukkan selama ini perkembangan wakaf di Indonesia sampai dengan September 2001 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 358.791 dengan luas 818.742.341,86 M². Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan mesjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam. Dari data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama. Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Pengelolaan wakaf di Turki dikelola oleh direktorat jenderal wakaf dalam bentuk masjid, asrama mahasiswa, rumah untuk usaha, hotel, toko, apartemen, property

dan lain-lain. Selain itu Selain itu, Dirjen Wakaf mengelola (melakukan kerjasama) sejumlah wakaf yang berwujud investasi di berbagai bisnis, seperti Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Aydir Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Contruction and Export/Import Corporation, Turkish Auqaf Bank, dan Singkatnya potensi dan jumlah wakaf di Turki sangat besar.

Pengelolaan wakaf di Turki baik dari sisi kesejarahan, pembentukan hukum dan pengelolaan aset khususnya aset wakaf produktif telah berkembang pesat dan setidaknya memberikan kontribusi bagi negara dan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Tampak sisi kelembagaan, tatakelola, dan penyaluran hasil wakaf telah memberikan implikasi besar bagi negara Turki. Setidaknya dengan memosisikan aset wakaf dikembangkan secara produktif telah memperkuat fungsi wakaf dalam tranasformasi umat Islam secara spesifik. Dalam konteks inilah, sangat mungkin ikhtiyar yang sduah dilakukan wakaf Turki dalam diambil sisi-sisi produktivitas aset secara lebih integratif untuk pengembangan wakaf di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suwaidi, *Wakaf dan Perepannya di Negara Muslim*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2011.
- Ahmed Khalil, Ibrahim, Ali Yunus, Shaiban Mohammad, *Waqf Fund Management In Kuwait And Egypt: Can Malaysia Learns From Their Experiences*. Kuala Lumpur: Malaysia, 2014.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia & Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. - Universitas Airlangga, 2016.
- Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah Wakaf : Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Muhsan, *Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)*, 14 November 2014 pukul 19.50.
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. H. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Selcuk, Sami. *Longing for Democracy*. Ankara: Yeni Türkiye Publications, 2000.
- Soekarno, Winoto. "Pengembangan wakag sebagai sumber modal usaha", STMIK Amikom Yogyakarta, t.t.
- Sudirman, *Total Quality Management untuk Wakaf*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Suhrawardi K. Lubis. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika Publisher, 2010.

Suwaidi, Ahmad. "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2. 2011.

<http://www.kembangpete.com/2014/08/18/profil-lengkap-negara-turki/>

<http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/222-inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara.html>

<http://wakafproduktif.org/perkembangan-wakaf-di-turki/>

<http://www.wakafcenter.com/baca-waqaf-tunai-dalam-hukum-positif.html>